

Paradoks Maslahat dalam Praktik Parkir Gratis: Analisis Tindakan Sosial dan *Maşlahah Mursalah* di Salatiga

Nur Mifchan Solichin¹, Intan Oktaviyanti², Diah Nuraini^{3*}

¹ Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail: nm.solichin@uinsalatiga.ac.id

² Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail: intanoktav231001@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail: diahn789@gmail.com

* corresponding author

Received: 4 Januari 2025, Accepted: 24 Apr 2025, Published: 30 Apr 2025

ABSTRACT

*This study explores the collection of parking fees by attendants in the designated free parking zone at Toko Juragan Salatiga, which officially applies a "Free Parking for Two-Wheel Vehicles" policy. The research aims to examine the social motives behind the attendants' actions using Max Weber's theory of social action and to assess these practices through the lens of *maşlahah mursalah* in Islamic law. The research employs a qualitative method with a sociological-juridical approach. Participants in the study include parking attendants, store owners, customers, and officials from the Transportation Department. Data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the *verstehen* approach and *maqāşid al-syarī'ah* principles. The findings reveal that the attendants' actions are influenced by economic considerations, social customs, emotional factors, and adherence to local ethical norms. These practices generate tension between official policies and actual conditions, ultimately leading to *mafsadah* as the intended public benefit remains unfulfilled.*

Keywords: Social Action; *Maşlahah Mursalah*; Free Parking

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik penarikan retribusi parkir oleh juru parkir di kawasan parkir gratis Toko Juragan Salatiga yang secara formal memiliki kebijakan "Parkir Gratis Khusus Roda Dua." Tujuan penelitian ini untuk menganalisis motif sosial tindakan juru parkir berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber dan meninjau praktik tersebut melalui konsep *maşlahah mursalah* dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian meliputi juru parkir, pemilik toko, pelanggan, dan Dinas Perhubungan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan pendekatan *verstehen* dan *maqāşid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan tindakan juru parkir didorong rasionalisasi ekonomi, tradisi sosial, ekspresi emosional, dan keyakinan nilai etis lokal. Praktik ini menimbulkan konflik antara kebijakan formal dan kenyataan lapangan, serta menimbulkan *mafsadah* karena *maşlahah* yang diniatkan tidak tercapai.

Kata Kunci: Tindakan Sosial; *Maşlahah Mursalah*; Parkir Gratis

PENDAHULUAN

Parkir merupakan fasilitas publik penting yang menunjang mobilitas masyarakat, terutama di kawasan komersial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir adalah aktivitas menaruh kendaraan di area tertentu untuk sementara waktu (Bahasa, 2023, p. 1126). Fasilitas ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan yang mencerminkan tata kelola kota (Tiara Maharani Ramadhanisa & Imron Mustofa, 2023). Dalam fasilitas inilah, kebijakan parkir menjadi elemen strategis, termasuk ketika suatu tempat usaha memutuskan untuk memberikan layanan parkir secara gratis sebagai bagian dari strategi menarik minat konsumen (Yoselia, 2023). Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut kerap mengalami penyimpangan. Hal ini tampak jelas dalam kasus di Toko Juragan, sebuah toko ritel yang terletak di Jalan Kartini, Kota Salatiga. Toko ini telah secara resmi menetapkan kebijakan "Parkir Gratis Khusus Roda 2", bahkan memperkuatnya dengan poster di area parkir (JMY, 2024). Kebijakan tersebut diberlakukan setelah adanya insiden kendaraan roda empat yang menabrak saat mundur. Sayangnya, dalam implementasinya, juru parkir tetap melakukan penarikan biaya terhadap kendaraan roda dua, meskipun secara formal mereka tidak diberi kewenangan untuk memungut retribusi di area yang dinyatakan gratis. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara kebijakan dan praktik, serta memunculkan pertanyaan kritis terkait motif sosial di balik tindakan tersebut.

Tindakan para juru parkir dalam menarik retribusi pada area yang secara resmi telah ditetapkan sebagai kawasan parkir gratis, seperti yang terjadi di depan Toko Juragan Salatiga, tidak dapat semata-mata diklasifikasikan sebagai pelanggaran administratif atau kesalahan teknis semata. Tindakan tersebut justru mencerminkan suatu gejala sosial yang kompleks, yang lahir dari pertemuan antara sistem ekonomi informal, relasi sosial, tekanan ekonomi, serta lemahnya pengawasan kebijakan. Oleh karena itu, untuk membaca dan memahami dinamika yang terjadi, pendekatan interpretatif menjadi sangat relevan.

Dalam penelitian ini, teori tindakan sosial Max Weber menjadi kerangka analisis yang penting untuk menggali *makna subjektif* di balik perilaku juru parkir. Weber memandang tindakan sosial sebagai perilaku individu yang diarahkan kepada individu lain dan sarat dengan makna subjektif dari pelaku. Ia membagi tindakan sosial ke dalam empat kategori, yaitu tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Keempat kategori ini memungkinkan peneliti untuk mengurai motif sosial yang berbeda-beda. Apakah juru parkir bertindak karena pertimbangan efisiensi dan penghasilan, karena keyakinan terhadap nilai kerja atau solidaritas kelompok, karena dorongan emosional, atau karena sekadar mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung lama (Weber, 1978).

Melalui pendekatan *verstehen*, pemahaman interpretatif yang menekankan pentingnya memahami dari dalam tindakan juru parkir dapat dilihat sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang tidak pasti, sistem kerja informal yang tidak menjamin penghasilan tetap, serta ketidakhadiran otoritas resmi dalam menata relasi kerja di ruang publik semi-pribadi seperti pelataran toko (Salipu, 2023). Dalam pengamatan

lapangan, tindakan menarik retribusi dari pengendara roda dua tetap dilakukan meskipun terdapat poster "Parkir Gratis Khusus Roda 2", yang menunjukkan adanya konflik antara norma formal dan praktik sosial.

Permasalahan menjadi lebih menarik ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *maṣlaḥah mursalah*. Konsep ini menilai kebijakan atau tindakan berdasarkan pertimbangan kemanfaatan umum (*maslahat*), meskipun tidak memiliki dalil tekstual langsung dari Al-Qur'an maupun Hadis (Ramli, 2021). Mengenai kebijakan Toko Juragan "parkir gratis" dapat dilihat sebagai upaya pemilik toko untuk menciptakan maslahat, baik dari segi peningkatan kenyamanan pelanggan, keadilan sosial, maupun daya tarik komersial. Namun ketika kebijakan tersebut dikhianati oleh praktik retribusi tersembunyi oleh juru parkir, maka hal ini menimbulkan pertanyaan normatif, apakah tindakan juru parkir masih mencerminkan kemaslahatan, atau justru berlawanan dengan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan (*al-'adālah*), kesejahteraan (*al-naf'*), dan perlindungan hak publik (*ḥifẓ al-māl*)? (Khallaf, 1994).

Dengan demikian, permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini mengerucut pada dua hal utama. Pertama, bagaimana tindakan para juru parkir dapat dikategorikan dalam kerangka tindakan sosial Max Weber, dan motif apa yang menjadi pendorong utama dari praktik penarikan retribusi di kawasan parkir gratis. Kedua, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan atau ditolak dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*, serta bagaimana pertimbangan maslahat digunakan untuk menilai kebijakan publik dan penyimpangannya di tingkat praktik lapangan.

Penelitian ini tidak sekadar menyoroti pelanggaran kebijakan atau aspek legalitas formal, tetapi juga menyingkap struktur motivasi sosial dan nilai keagamaan yang bekerja dalam praktik sehari-hari masyarakat perkotaan. Dengan pendekatan sosiologis dan hukum Islam secara bersamaan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hubungan antara kebijakan, tindakan individu, dan nilai-nilai maslahat dalam konteks pengelolaan fasilitas publik.

Berangkat dari fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua persoalan utama. Pertama, bagaimana praktik penarikan retribusi parkir yang terjadi di kawasan gratis parkir Toko Juragan? Kedua, bagaimana analisis atas praktik tersebut jika ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber dan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam? . Penelitian ini memiliki kebaruan dalam dua hal utama. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat ganda, yakni sosiologis dan normatif keislaman, yang belum banyak digunakan dalam studi kasus retribusi parkir. Kedua, objek yang dikaji bukan kawasan umum seperti badan jalan, melainkan area parkir milik toko ritel yang secara sepihak menyatakan kebijakan "gratis" namun realitasnya tidak demikian. Pendekatan ini memperkaya analisis karena menggabungkan dimensi tindakan individu, struktur sosial, dan etika kemaslahatan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji persoalan retribusi parkir, namun sebagian besar berfokus pada aspek legalitas administratif, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau norma-norma hukum positif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktalya Maslihatul Umami mengkaji retribusi parkir di Pasar Raya Kota Salatiga berdasarkan dua perspektif. Hukum positif melalui Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun

2020 dan hukum Islam melalui konsep *ijarah* (sewa-menyewa). Fokus utama dari penelitian tersebut adalah praktik pengelolaan parkir yang tidak disertai pemberian karcis oleh juru parkir, yang dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dalam transaksi sewa. Meskipun penelitian ini memberikan analisis dari perspektif syariah, pendekatannya masih terbatas pada aspek legal-formal dan belum menggali motif sosial atau faktor ekonomi yang melatarbelakangi tindakan para pelaku (Umami, 2023).

Selanjutnya, Nurul Azmi dalam penelitiannya meninjau pengelolaan retribusi jasa parkir umum di Kota Salatiga dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Hukum Ekonomi Syariah (Azmi, 2023). Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara standar operasional prosedur (SOP) yang diatur dalam Perwali dengan praktik lapangan yang sering kali merugikan konsumen, misalnya tidak adanya jaminan keamanan kendaraan. Fokus utama penelitian ini adalah hak-hak konsumen sebagai pihak yang dirugikan, namun belum menelaah secara sosiologis motif atau alasan mengapa praktik menyimpang tersebut terus terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun Oka Ferari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara lebih menekankan aspek hukum pidana dalam menanggapi penyelenggaraan pungutan parkir liar di Kota Medan. Dalam penelitiannya, ia membahas penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh pelaku pungli parkir dengan rujukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 368 tentang pemerasan. Penelitian ini berorientasi pada penegakan hukum dan kendala teknis dalam membuktikan unsur pidana. Meskipun penting, pendekatan ini belum mengungkap aspek tindakan sosial atau dinamika relasi antara pelaku pungutan dan masyarakat yang dilayaninya (Ferari, 2022).

Sementara itu, Muhammad Royyan Alfirdaus dari UIN Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* untuk menilai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Fokusnya adalah pada ketidakwajaran tarif dan absennya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) oleh juru parkir. Penelitian ini telah menggunakan pisau analisis dari hukum Islam secara cukup mendalam, tetapi objeknya masih berada dalam ranah parkir umum yang bersifat publik, bukan area privat seperti milik toko atau ritel yang menerapkan kebijakan internal (Firdausi, 2024).

Berbeda dari keempat penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan interdisipliner, yakni menggabungkan analisis tindakan sosial Max Weber dan *maṣlaḥah mursalah*. Tidak hanya melihat pelanggaran secara legal-formal, penelitian ini juga berusaha memahami motif sosial dan psikologis juru parkir dalam melakukan pungutan di kawasan yang secara resmi telah dinyatakan sebagai area "gratis parkir." Motif-motif seperti tekanan ekonomi, tradisi setoran, dan pembiasaan sosial menjadi perhatian utama dalam analisis tindakan sosial. Selanjutnya, melalui *maṣlaḥah mursalah*, penelitian ini juga menilai sejauh mana kebijakan yang tampak *maslahat* tersebut benar-benar tercapai, atau justru terdistorsi karena praktik di lapangan.

Dengan demikian, posisi penelitian ini tidak sekadar menilai benar-salah dalam kacamata hukum, tetapi juga mengeksplorasi dimensi kemanusiaan, keadilan sosial, dan nilai-nilai Islam yang relevan, yang menjadikannya memiliki nilai tambah baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah berbasis masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (Marendah, 2023). Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan utama dari studi ini adalah untuk memahami secara mendalam realitas sosial di lapangan, yakni praktik penarikan retribusi oleh juru parkir di kawasan yang secara resmi telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup di masyarakat, yang dapat mengalami ketegangan atau bahkan penyimpangan dalam praktiknya (Sugiyono, 2020).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelusuri aspek legalitas tindakan penarikan parkir, tetapi juga menggali motif sosial, nilai-nilai yang diyakini pelaku, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan parkir gratis yang diberlakukan oleh pemilik toko (Rifa'i et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk menggabungkan kerangka teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis terhadap perilaku individu, dan konsep *maṣlaḥah* mursalāh sebagai tolok ukur normatif dalam hukum Islam.

Subjek penelitian dalam studi ini mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik penarikan retribusi parkir di depan Toko Juragan. Pihak-pihak tersebut meliputi juru parkir yang melakukan pungutan secara langsung kepada pengendara, pemilik Toko Juragan sebagai pihak yang menetapkan kebijakan "parkir gratis khusus roda dua", pelanggan toko sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan maupun praktik di lapangan, serta Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sistem perparkiran secara umum di wilayah kota. Keempat kelompok ini menjadi sumber utama data untuk menggambarkan realitas sosial dan hukum yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam upaya memperoleh data yang akurat dan mendalam, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama. Pertama, teknik observasi langsung dilakukan di lokasi Toko Juragan untuk mengamati praktik parkir sebagaimana berlangsung secara nyata, termasuk interaksi antara juru parkir dan pelanggan, serta respons pengendara terhadap keberadaan poster "Parkir Gratis". Kedua, teknik wawancara mendalam diterapkan kepada seluruh subjek kunci menggunakan pendekatan semi-terstruktur, agar peneliti dapat menggali informasi yang terbuka namun tetap selaras dengan fokus kajian. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai bukti visual maupun tekstual yang relevan, seperti foto kondisi lapangan, keberadaan poster, karcis parkir (jika ada), serta dokumen regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan hukum terkait praktik retribusi parkir.

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses seleksi, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan peneliti melihat pola tindakan sosial dan mengaitkannya dengan teori. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi terhadap makna tindakan yang dilakukan subjek penelitian dengan mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber dan prinsip masalah-mursalah dalam hukum Islam (Agustinova, 2019).

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan menggunakan beragam pendekatan pengumpulan data, sehingga hasil yang diperoleh tidak bersifat sepihak dan dapat mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya. Dengan metodologi yang demikian, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang kaya secara makna, tajam dalam analisis, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjawab persoalan hukum dan sosial terkait praktik penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan kebijakan resmi di lingkungan masyarakat urban.

PEMBAHASAN

Ambiguitas Kebijakan Parkir Gratis Dan Realitas Praktik Sosial

Kebijakan adalah bentuk konkret dari niat baik suatu otoritas, dalam hal ini pemilik Toko Juragan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk fasilitas parkir gratis untuk kendaraan roda dua. Kebijakan tersebut secara eksplisit ditandai dengan pemasangan poster besar di area depan toko bertuliskan "Parkir Gratis Khusus Roda 2". Inisiatif ini muncul setelah terjadi insiden kendaraan roda empat yang mundur dan menabrak, sehingga pihak toko memutuskan hanya menggratiskan parkir roda dua demi keamanan dan keteraturan (JMY, 2024).

Namun dalam implementasinya, kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Juru parkir tetap menarik retribusi dari pengendara roda dua, meskipun pelanggan sudah menyadari adanya kebijakan parkir gratis. Hal ini menciptakan ketegangan antara norma formal, yaitu aturan tertulis dari pemilik toko dengan realitas praktik sosial yang berlangsung di lapangan. Ketidaksihinggaan tersebut menjadi cermin dari ambiguitas kebijakan, yakni kebijakan yang secara normatif berlaku, tetapi tidak sepenuhnya diterapkan atau diawasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak JM, pemilik Toko Juragan, diketahui bahwa kebijakan parkir gratis diterapkan sebagai bentuk pelayanan pelanggan dan untuk mendukung kenyamanan berbelanja. Subjek JM menyatakan, *"Sebenarnya dari pihak toko sudah saya pasang spanduk besar, supaya jelas kalau roda dua itu gratis. Dulu pernah semua digratiskan, tapi setelah ada kejadian mobil nabrak, kami batasi hanya roda dua yang gratis. Tapi untuk roda empat tetap dikenakan biaya, itu pun semestinya sesuai aturan"*(JMY, 2024). Namun, dalam praktiknya, juru parkir tetap menarik retribusi dari kendaraan roda dua. Ketika ditanya apakah ada kesepakatan resmi dengan juru parkir, pemilik toko menjelaskan, *"Kami*

tidak punya kerja sama resmi. Mereka hanya menjaga. Saya pun tidak menggaji mereka. Mungkin mereka merasa itu rezeki mereka dari pelanggan”(JMY, 2024).

Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa tidak ada hubungan kerja yang formal antara pemilik toko dan juru parkir. Artinya, keberadaan juru parkir di area tersebut bersifat informal, bahkan cenderung liar jika mengacu pada hukum daerah yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan salah satu juru parkir yang bertugas, disebut saja Bapak JMD, terungkap bahwa tetap menarik uang parkir dari kendaraan roda dua karena kebutuhan ekonomi dan ketiadaan dukungan finansial dari toko, *“ Saya cuma kerja di situ, nggak digaji. Kalau nggak narik ya nggak makan. Toko juga tidak pernah kasih uang. Jadi ya, saya ambil dari yang parkir. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, tapi ya memang begitu aturannya di jalan”*(JMD, 2024).

Lebih jauh, alasan ekonomi juru parkir semakin dapat dipahami ketika diketahui bahwa untuk dapat mengamankan lokasi parkir yang menjadi titik penghasilannya, juru parkir harus membayar setoran harian kepada oknum yang mengaku sebagai perantara Dinas Perhubungan atau kepada pihak-pihak informal lainnya. Dalam wawancara dengan narasumber lapangan, juru parkir mengaku harus membayar sejumlah Rp50.000 per hari untuk tetap bisa bertugas di area tersebut. Jika diakumulasi selama satu bulan, jumlah tersebut bisa mencapai Rp1.500.000, yang belum tentu tercapai mengingat fluktuasi cuaca, seperti hujan, dan kunjungan pelanggan yang tidak selalu ramai. Ketika hari sepi, penghasilan bahkan tidak menutup biaya setoran.

Situasi ini menunjukkan bahwa praktik parkir di lapangan tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan jaringan relasi kuasa dan ekonomi yang tidak transparan. Pihak Dinas Perhubungan, ketika dikonfirmasi, menyatakan bahwa aturan teknis mengenai parkir dan retribusinya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024, namun tidak menjelaskan secara rinci soal siapa yang boleh mengelola area parkir semi-pribadi, seperti halaman toko. Pihak Dishub hanya menyebut bahwa jika lahan tidak masuk dalam titik parkir resmi, maka pengelolaan menjadi ranah pemilik lahan. Celah regulasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat praktik setoran di luar sistem yang dilembagakan secara resmi.

Juru parkir menempatkan dirinya dalam posisi yang ambigu, bukan pekerja resmi toko, tetapi juga bukan petugas yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan. Praktik ini menunjukkan adanya bentuk rasionalisasi tindakan sosial, sebagaimana dijelaskan Max Weber, yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu (rasional instrumental) sekaligus mengikuti kebiasaan lama (tindakan tradisional).

Dalam kerangka hukum, praktik penarikan parkir seharusnya tunduk pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (68) disebutkan, *“Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pengeluaran izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah atas nama perseorangan atau badan hukum”*(Pusat, 2024). Jika merujuk pada ketentuan ini, maka pungutan parkir hanya sah apabila dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh dinas terkait, disertai dengan pemberian karcis

sebagai bukti pembayaran, diberlakukan pada lahan parkir umum yang diatur dalam SK penetapan zona parkir.

Sedangkan dalam kasus Toko Juragan, lahan parkir berada di pelataran toko semiprivat, dan tidak ada penunjukan resmi dari pemerintah daerah terhadap juru parkir yang bertugas. Maka secara hukum, penarikan retribusi oleh juru parkir di area ini tidak memiliki dasar legal dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.

Selain itu, berdasarkan Pasal 368 KUHP Ayat (1), praktik pungutan yang bersifat memaksa tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan, "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama sembilan tahun*" (Handoko, 2018). Namun dalam realitas sosial, tindakan juru parkir tersebut tidak selalu dilakukan secara memaksa atau kasar, tetapi justru mengandalkan norma sosial dan budaya kompromi masyarakat untuk tetap memberi uang parkir secara sukarela.

Dari sisi legalitas, juru parkir di Toko Juragan tidak terikat dalam sistem perparkiran Kota Salatiga yang dikelola Dinas Perhubungan. Tidak ada Surat Keputusan, Surat Penugasan, atau bahkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) yang menjadi dasar legal mereka. Namun secara faktual, praktik ini dibiarkan oleh banyak pihak. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Bagian Ketertiban dan Keselamatan disampaikan, "*Kalau itu di pelataran toko dan tidak masuk dalam daftar titik parkir resmi, maka itu ranahnya pemilik toko. Kami tidak bisa mengatur di sana secara langsung, kecuali jika diminta atau jika ada aduan resmi*" (JKS, 2024).

Pernyataan ini menunjukkan celah hukum dan tidak sinkronnya kewenangan antara pemerintah dan ruang parkir semi-pribadi. Di sinilah akar dari ambiguitas tersebut. Pemilik toko membuat kebijakan, tetapi tidak punya kendali penuh atas pelaksanaan di lapangan, pemerintah tidak bisa menindak karena tidak masuk dalam wilayah kewenangan langsung, sedangkan juru parkir mengambil celah ini untuk tetap menarik pungutan tanpa dasar hukum.

Tinjauan Teori Max Weber Atas Motif Sosial Dan Rasionalitas Tindakan Juru Parkir

Untuk memahami praktik penarikan retribusi oleh juru parkir di kawasan yang secara formal telah ditetapkan sebagai area gratis parkir roda dua, pendekatan sosiologis menjadi sangat penting. Dalam hal ini, teori tindakan sosial Max Weber memberikan kerangka analisis yang tajam dalam membedah motif, kesadaran, dan makna yang terkandung dalam perilaku juru parkir sebagai subjek sosial.

Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu yang mengandung makna subjektif dan diarahkan pada tindakan orang lain. Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe utama, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional (Weber, 1978). Keempatnya dapat digunakan untuk membaca kompleksitas tindakan para juru parkir di Toko Juragan.

1. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrationalität*)

Tindakan ini merujuk pada perilaku yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terukur untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat praktis. Dalam kerangka ini, tindakan dipilih berdasarkan pertimbangan efektivitas sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, pelaku memperhitungkan konsekuensi dan memilih cara paling rasional guna memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Dalam situasi ini, pemilik toko menerapkan kebijakan parkir gratis bagi roda dua untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya tarik toko. Ini adalah contoh tindakan rasional instrumental yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik toko. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk roda empat, terutama setelah insiden kecelakaan yang pernah terjadi. Pihak toko memperbolehkan Juru parkir untuk menarik biaya parkir roda empat sebesar tiga ribu rupiah berdasarkan penetapan dinas perhubungan, dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan.

Dalam penelitian ini, tindakan juru parkir yang tetap menarik retribusi dari kendaraan roda dua di kawasan yang telah secara resmi dinyatakan sebagai area parkir gratis, merupakan contoh nyata dari tindakan rasional instrumental. Meskipun perilaku tersebut bertentangan dengan kebijakan toko, juru parkir tetap melakukannya karena menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara realistis untuk memperoleh penghasilan harian. Tindakan ini bukan dilakukan secara impulsif atau tanpa tujuan, melainkan lahir dari kesadaran akan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan absennya sumber pendapatan alternatif.

Pernyataan salah satu juru parkir, "*Kalau saya tidak narik parkir, ya saya tidak dapat uang. Di sini saya tidak digaji toko, jadi ya saya hidup dari situ*" (JMD, 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk memungut retribusi bukan semata-mata pelanggaran, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup dalam sistem kerja informal. Mereka menjalankan fungsi penjagaan kendaraan, tetapi tidak berada dalam struktur kerja yang formal, tidak ada gaji tetap, kontrak, tunjangan, atau jaminan sosial. Dalam posisi yang demikian, pilihan yang tersedia sangat terbatas. Maka, menarik retribusi dari pengguna parkir, bahkan dalam kawasan yang telah digratiskan oleh toko, menjadi bentuk tindakan rasional untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

Rasionalisasi ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa masyarakat pengguna jasa parkir cenderung tidak menolak, bahkan telah terbiasa memberikan uang parkir meskipun tidak diminta secara paksa. Dukungan sosial semacam ini membuat tindakan juru parkir tidak dipandang menyimpang secara moral oleh sebagian besar masyarakat, meskipun secara administratif bertentangan dengan kebijakan toko. Di sinilah terlihat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran atas konsekuensi, serta berdasarkan kalkulasi bahwa tindakan itu lebih membawa manfaat langsung daripada mematuhi aturan yang tidak memberikan jaminan penghidupan.

2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (*Wertrationalität*)

Tindakan juru parkir dalam menarik retribusi parkir di kawasan yang secara resmi ditetapkan sebagai area gratis, dalam beberapa kasus tidak semata-mata didasari oleh motivasi ekonomi atau kalkulasi keuntungan materi. Sebagian juru

parkir bertindak berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai moral dan sosial tertentu yang telah hidup dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan juru parkir di area parkir dipandang memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga kendaraan, membantu pengendara mencari tempat parkir, serta mengatur lalu lintas keluar masuk. Dalam pandangan tersebut, aktivitas menjaga parkir bukan sekadar berdiri di pinggir jalan, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang wajar untuk memperoleh imbalan.

Keyakinan seperti ini sering kali tidak diukur berdasarkan hasil atau efektivitas kerja secara material, melainkan berangkat dari norma etis bahwa setiap bantuan yang diberikan pantas untuk dihargai. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat kontrak kerja resmi antara juru parkir dan pihak toko, serta tidak ada kewajiban formal dari pelanggan untuk membayar, praktik penarikan retribusi tetap dilakukan sebagai bentuk imbal balik atas jasa yang dirasakan telah diberikan.

Menariknya, sebagian pelanggan tidak memperlumahkan praktik tersebut. Dalam wawancara, beberapa pelanggan menyampaikan kesediaan memberikan uang parkir karena merasa telah memperoleh bantuan dan jaminan keamanan kendaraan. Salah satu pelanggan menyatakan, *“Ya nggak masalah sih, asal motor aman, saya juga dibantu waktu keluar”* (STN, 2024). Pernyataan ini menunjukkan adanya penerimaan sosial dari masyarakat terhadap praktik yang tidak diatur secara legal, tetapi tetap dianggap wajar. Dengan demikian, praktik penarikan retribusi, meskipun secara formal tidak sah dan bertentangan dengan kebijakan toko, memperoleh legitimasi sosial melalui nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat (Drechsler, 2020). Praktik ini bukan semata-mata pelanggaran aturan, melainkan mencerminkan sistem nilai lokal yang mendefinisikan keadilan dalam kerangka sosial, bukan administratif.

Disisi lain tindakan rasional berorientasi nilai merupakan tindakan yang didasarkan pada kesadaran tindakan etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lainnya penting bagi diri sendiri tanpa mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan. Tindakan ini tidak hanya berkomitmen terhadap kebijakan tetapi juga nilai keadilan bagi semua pihak. Terlihat saat pelanggan yang menolak membayar parkir roda dua, tindakan tersebut didasari rasa keadilan. Pelanggan percaya, jika membayar parkir adalah bertentangan dengan kebijakan pemilik toko, sehingga tidak ada satu pihakpun yang dirugikan atas tindakan ini.

3. Tindakan Afektif

Tindakan juru parkir dalam menarik retribusi di kawasan parkir gratis tidak selalu dilakukan dengan pertimbangan rasional atau perhitungan untung-rugi semata, melainkan kerap kali muncul sebagai respons emosional terhadap perlakuan pelanggan. Dalam praktik di lapangan, beberapa juru parkir menunjukkan sikap tidak ramah atau bahkan membentak ketika ada pengendara yang melewati area parkir tanpa memberikan uang, meskipun telah terdapat keterangan jelas bahwa parkir roda dua tidak dipungut biaya. Sejumlah pelanggan melaporkan pengalaman saat tidak memberikan uang parkir (DWT, 2024), lalu mendapat respons negatif seperti tatapan sinis (DMS, 2024) atau ucapan yang menyudutkan (NVT, 2024), atau ketika terpaksa memberikan biaya parkir karena sungkan atau

gugup saat melihat juru parkir sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Sikap tersebut mencerminkan bentuk tindakan afektif, yakni tindakan yang dipengaruhi oleh emosi spontan, bukan hasil pertimbangan rasional. Emosi seperti marah, kecewa, atau tersinggung dapat muncul karena adanya rasa tidak dihargai atas kerja menjaga kendaraan, ketidakpastian penghasilan harian, atau kelelahan fisik setelah bekerja dalam kondisi yang kurang layak. Dalam situasi sosial yang timpang, di mana posisi kerja tidak dilindungi secara hukum dan tidak ada kepastian upah, tindakan emosional menjadi satu-satunya bentuk ekspresi yang dianggap mungkin untuk mempertahankan harga diri atau menunjukkan peran di ruang publik (Weber, 1978). Tindakan ini memperlihatkan bahwa dimensi emosional memiliki pengaruh besar terhadap pola interaksi sosial, khususnya dalam bekerja informal yang sarat tekanan ekonomi dan psikologis.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan ini didasarkan pada kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Menarik parkir meskipun tidak ada karcis resmi adalah tradisi sosial yang sudah berlangsung lama dan nyaris tidak dipertanyakan. Juru parkir melakukan tindakan tersebut bukan karena ia berpikir panjang, tetapi karena sudah dari dulu seperti itu. Pelanggan pun cenderung menerima atau tidak melawan praktik ini karena merasa "sudah biasa" memberi uang parkir, baik di toko, pasar, maupun pinggir jalan. Ini menunjukkan bahwa tindakan juru parkir tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial yang sudah terbentuk dan diwariskan.

Max Weber dalam teorinya memperkenalkan pendekatan *verstehen* atau pemahaman interpretatif, yaitu upaya memahami tindakan sosial dengan menangkap makna subjektif di balik tindakan tersebut, bukan sekadar melihat luarnya saja. Weber membagi *verstehen* menjadi dua bentuk utama. Pertama, *aktuelles Verstehen* (pemahaman aktual), yaitu pemahaman atas makna tindakan yang terlihat langsung dari perilaku luar atau ekspresi yang tampak. Kedua, *erklärendes Verstehen* (pemahaman penjelas), yaitu usaha mendalami motif, tujuan, atau konteks yang melatarbelakangi suatu tindakan, sehingga kita memahami mengapa seseorang bertindak demikian.

Dalam kasus ini, tindakan juru parkir dapat dipahami melalui kedua bentuk *verstehen*. Secara *aktuelles Verstehen*, dapat melihat tindakan nyata berupa menarik uang parkir tanpa karcis resmi sebagai kebiasaan yang diulang dan diterima oleh masyarakat. Sementara secara *erklärendes Verstehen*, berusaha dipahami lebih dalam bahwa tindakan itu muncul sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketiadaan kontrak kerja yang jelas, serta norma sosial yang tidak tegas mengenai pengelolaan parkir. Dengan demikian, praktik penarikan retribusi parkir tidak semata-mata dapat dilihat sebagai pelanggaran aturan toko, tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem sosial-ekonomi yang tidak berpihak pada pekerja informal.

Melalui kerangka *verstehen*, dapat ditangkap bahwa praktik ini mencerminkan dinamika sosial mikro di ruang-ruang publik yang tidak diatur dengan jelas. Individu menggunakan rasionalitas, nilai, emosi, dan kebiasaan yang tertanam dalam struktur sosialnya untuk bertahan dan menegosiasikan posisi sosialnya. Contohnya, seorang

juru parkir mungkin tidak secara sadar memikirkan bahwa tindakannya adalah melanggar, tetapi hanya menjalankan apa yang dianggap lumrah dan sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya.

Dengan memahami tindakan juru parkir melalui kerangka ini, kita bisa melihat bahwa praktik penarikan retribusi muncul sebagai adaptasi terhadap sistem sosial dan ekonomi yang tidak berpihak, dan bukan semata-mata karena niat menyimpang. Praktik ini mencerminkan dinamika sosial mikro di ruang-ruang publik yang tidak diatur dengan jelas, di mana individu menggunakan rasionalitas, emosi, nilai, dan kebiasaan untuk bertahan dan menegosiasikan posisi sosialnya.

Paradoks Masalah Dalam Kebijakan Publik Tak Sampai Pada Masyarakat

Kebijakan parkir gratis yang diterapkan oleh pemilik Toko Juragan pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan strategi menarik pelanggan (JMY, 2024). Secara ideal, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *maṣlahah* (kemanfaatan), yaitu memberikan kemudahan bagi konsumen agar tidak terbebani oleh biaya tambahan saat berbelanja (Khallaf, 1994). Dalam hukum Islam, upaya menciptakan kemudahan dan menghindarkan beban bagi masyarakat merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga kemaslahatan harta (*ḥifz al-māl*) dan mendorong kesejahteraan umum (*jalb al-maṣāliḥ*) (Haroen, 1996).

Namun, implementasi kebijakan ini justru menimbulkan paradoks *maṣlahat*, kebijakan yang dirancang untuk memberi manfaat, dalam kenyataannya gagal mencapai tujuannya. Juru parkir yang tidak terikat kontrak kerja dengan toko tetap menarik retribusi parkir dari pelanggan, bahkan terhadap kendaraan roda dua yang seharusnya mendapatkan layanan gratis. Praktik ini menciptakan ketidakpastian dan beban tambahan bagi konsumen, serta mencederai asas keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan, apakah *maṣlahat* yang diniatkan masih dapat dianggap sebagai *maṣlahat* dalam kerangka hukum Islam jika pelaksanaannya tidak sampai kepada masyarakat?

Dalam kajian usul fikih, *maṣlahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak memiliki dalil tekstual langsung dari Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diakui keabsahannya karena mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam al-Ghazālī, dalam *al-Mustaṣfā*, menyatakan, *Maṣlahat* adalah sesuatu yang mewujudkan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang menjamin kelima prinsip tersebut adalah *maṣlahat* dan harus diakui (Al-Ghazali, 1985). Sementara itu, *maṣlahah mursalah* menurut al-Shāṭibī bersifat terbuka dan dapat diterapkan dalam konteks sosial kontemporer selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, 2021).

Dari sisi nash, Al-Qur'an secara umum mengarahkan agar kemaslahatan menjadi orientasi hukum, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini menegaskan bahwa semua bentuk hukum dan kebijakan dalam Islam seharusnya menjadi sarana menghadirkan rahmat dan kemanfaatan, bukan kebingungan atau kesewenang-wenangan.

Dalam penelitian ini, kebijakan parkir gratis yang diterapkan pemilik toko bisa dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak secara langsung disebut dalam nash, tetapi memiliki nilai maslahat, yaitu memberi kenyamanan, mendukung konsumsi, dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan bahkan menciptakan kemudharatan ketika pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak didukung sistem pengawasan.

Pelanggan yang seharusnya tidak membayar justru tetap dipungut biaya, dan dalam beberapa kasus mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari juru parkir ketika tidak memberi uang. Maka kebijakan yang bersifat maslahat pada desain awalnya, dalam praktik bisa berubah menjadi sumber *mafsadah* (kerusakan) atau ketidakadilan, yang justru bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Lebih jauh, dalam praktik kebijakan parkir gratis ini muncul dilema kemaslahatan yang saling berbenturan antara tiga pihak utama. Di satu sisi, pelanggan mengharapkan kemudahan dan kejelasan atas kebijakan yang telah diumumkan oleh toko. Namun dalam kenyataannya, pelanggan justru dihadapkan pada kebingungan dan potensi kerugian akibat pungutan yang tidak sah dari juru parkir, yang bertentangan dengan informasi resmi yang telah disediakan. Di sisi lain, pemilik toko memiliki niat untuk menciptakan layanan parkir gratis sebagai bentuk pelayanan dan strategi meningkatkan daya tarik usaha. Akan tetapi, tidak adanya sistem insentif, koordinasi, ataupun kontrol terhadap pihak juru parkir menyebabkan tujuan maslahat yang diharapkan gagal tercapai secara nyata. Sementara itu, juru parkir berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan menggantungkan penghasilan dari pungutan lapangan. Tindakan tersebut dimaknai sebagai upaya mempertahankan maslahat pribadi demi kelangsungan hidup, meskipun secara prinsip telah melanggar kebijakan toko dan menciptakan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* yang diperjuangkan oleh satu pihak dapat berubah menjadi *mafsadah* (kerusakan atau mudarat) bagi pihak lain, apabila tidak diatur melalui mekanisme sosial yang adil dan transparan. Dalam situasi seperti ini, *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar kebijakan, melainkan harus dipertimbangkan secara menyeluruh melalui keseimbangan antara kepentingan, kejelasan otoritas, serta perlindungan terhadap kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*).

Dalam kaidah ushul fikih, maslahat tidak boleh hanya dipandang dari niat baiknya, tetapi juga dari hasil nyata dan keadilannya dalam implementasi. Imam al-Ghazālī dalam *al-Mustaṣfā* menegaskan,

"المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم

"Maslahat adalah menjaga tujuan-tujuan syariat, dan tujuan tersebut ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."

Dalam penelitian ini, maslahat harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi konsumen justru tercederai karena adanya pungutan yang tidak sesuai aturan, dan maslahat jiwa juru parkir pun tidak terlindungi karena tidak ada sistem yang menjamin penghidupan mereka secara layak. Dengan demikian, kebijakan parkir gratis yang secara ideal mencerminkan maslahat mursalah, dalam implementasinya berubah menjadi mafsadah yang sistemik karena tidak adanya pengaturan kelembagaan yang adil.

Maka, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan semacam ini perlu dikawal oleh sistem yang menjamin maslahat secara menyeluruh—tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku lapangan. Keseimbangan ini menjadi syarat sahnya penerapan maslahat mursalah menurut para ulama ushul, seperti al-Shāṭibī yang menyatakan bahwa,

لا تعتبر المصلحة مصلحة إلا إذا كانت عامة لا خاصة، ومطابقة لمقاصد الشريعة لا مخالفة لها
 "Sebuah maslahat tidak dianggap sebagai maslahat kecuali jika bersifat umum, bukan pribadi, dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, bukan yang menyalahinya."

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penarikan retribusi oleh juru parkir di kawasan parkir gratis Toko Juragan mencerminkan sebuah realitas sosial yang kompleks, tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai bentuk tindakan sosial yang berakar dari motif ekonomi, nilai sosial, tradisi, dan ekspresi emosional. Melalui teori tindakan sosial Max Weber, ditemukan bahwa tindakan juru parkir melibatkan rasionalitas instrumental untuk bertahan hidup, rasionalitas nilai karena keyakinan atas jasa yang diberikan, tindakan afektif karena tekanan emosional, serta tindakan tradisional karena sudah menjadi kebiasaan sosial.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dinilai melalui konsep *maṣlaḥah mursalah*. Kebijakan parkir gratis yang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan justru tidak sampai kepada masyarakat karena tidak adanya pengawasan, sistem insentif, dan kejelasan hubungan kerja. Akibatnya, muncul dilema maslahat antara pelanggan, pemilik toko, dan juru parkir. Dengan demikian, maslahat yang tidak terimplementasi dengan baik berpotensi berubah menjadi *mafsadah*, dan menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan, pelaksanaan, dan keadilan sosial dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

REFERENSI

- Agustinova, D. E. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. In *Djkn* (Issue 2, p. 53). Capculis. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Al-Ghazali, I. A. H. M. ibn M. (1985). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. In *Darul Kutub Ilmiah Beirut* (Vol. 11, Issue 1). Darul Kutub Ilmiah Beirut. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Azmi, N. (2023). *Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir Umum Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen, Dan Hukum Ekonomi Syari'Ah (Studi Kasus Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Salatiga)* [Universitas Islam Negeri Salatiga]. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16285/>
- Bahasa, B. P. dan P. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Pusat Bahasa.

- DMS. (2024). *Wawancara Dengan Pelanggan Toko Juragan di Salatiga, pada 23 Oktober 2024.*
- Drechsler, W. (2020). Max Weber Studies. *Maxweberstudies.Com*, 2, 1–6. <https://www.jstor.org/journal/maxweberstudies>
- DWT. (2024). *Wawancara Dengan Pelanggan Toko Juragan di Salatiga, pada 24 Oktober 2024.*
- Ferari, O. (2022). *Tindak Pidana Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Firdausi, M. R. Al. (2024). *Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalah Mursalah.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (p. 148). Hawa dan Ahwa.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh.* Logos Publishing House.
- JKS. (2024). *wawancara Dengan Pihak Dinas Perhubungan Bagian Ketertiban dan Keselamatan.*
- JMD. (2024). *Wawancara Dengan Tukang Parkir Toko Juragan di Salatiga, pada 25 Oktober 2024.*
- JMY. (2024). *Wawancara Dengan Pemilik Toko Juragan di Salatiga, pada 23 Oktober 2024.*
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh.* Dina Utama Semarang Toha Putra Group.
- Marendah, E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, H. A. (2021). Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah. *Hukum Islam*, 21(1), 95–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10445>
- NVT. (2024). *Wawancara Dengan Pelanggan Toko Juragan di Salatiga, pada 27 Oktober 2024.*
- Pusat, J. (2024). *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (2024). 1.
- Ramli. (2021). Ushul Fiqh. In *Nuta Media* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Rifa'i, I. jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (Issue May). sada Kurnia Pustaka.
- Salipu, M. R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22>
- STN. (2024). *Wawancara Dengan Pelanggan Toko Juragan di Salatiga, pada 23 Oktober 2024.*
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Alfabeta Bandung.
- Tiara Maharani Ramadhanisa, & Imron Mustofa. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul.

Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 155–168.
<https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1310>

Umami, O. M. (2023). *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Raya Kota Salatiga*. Universitas Islam Negeri Salatiga.

Weber, M. (1978). *Economy and Society An Outline of Interpretive Sociology*. In *University of California Press*. University of California Press.
<https://doi.org/10.4324/9781003097761-26>

Yoselia, C. (2023). Dinamika Kebijakan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Jasa Layanan Parkir. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 28–39.
<https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.03>